

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel telah ditetapkan berdasarkan pasal 82 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas penjatuhan hukuman bagi pelaku difabel ini. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya di depan hukum sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Dalam hukum pidana Islam terhadap kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel terhadap anak di bawah umur termasuk perbuatan yang mendekati zina. Karena dalam pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin

laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan yang dilakukan adalah meraba-raba vagina atau alat kelamin si korban. Dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul tersebut tergolong dalam *jari>mah ta'zīr>*, *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa atau hakim baik penentuan maupun pelaksanaannya.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum terutama para hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dalam segala hal untuk memberikan putusan terutama dalam kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku difabel.
2. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anak-anaknya diharapkan lebih cermat mengawasi anak dalam kesehariannya dan mampu memberikan cerminan yang baik serta memberikan pembelajaran moral kepada anaknya sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan bahkan dapat merusak masa depan anak-anaknya tersebut.